

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Aplikasi akad Mudharabah Mutlaqah pada produk tabungan haji (Simas Haji iB) di Bank Sinarmas Syariah KCS Banjarmasin yaitu harus memenuhi persyaratan pembukaan tabungan terlebih dahulu, lalu setelah memenuhi persyaratan tersebut dan nasabah mengisi formulir pembukaan rekening, maka terjadilah kesepakatan antara dua belah pihak yang otomatis nasabah sudah menyepakati perjanjian, setelah ditandatangani formulir tersebut maka terjadilah ijab dan qabul antara pihak bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan yaitu 0,10% untuk nasabah dan bank mendapatkan 99,9% karena membantu menyalurkan dan menyimpan dana haji nasabah.

2. Problem dan penyelesaiannya dalam mengaplikasikan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan haji (simas haji ib) di bank sinarmas syariah kcs banjarmasin adalah pertama, adanya kesalahan pengisian data nasabah di formulir, penyelesaiannya yaitu dengan meminta nasabah menandatangani kesalahan pada formulir tersebut. Kedua, bagi hasil yang nasabah terima sangat kecil karena pihak bank membatasi penyaluran dana nasabah guna menghindari resiko kerugian. Penyelesaiannya yaitu dengan cara memberikan pemahaman akan tujuan dan niat untuk membuka

tabungan haji adalah untuk menunaikan ibadah haji bukan untuk investasi uang.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan maka diberikan saran sebagai berikut :

- a. Untuk Bank Sinarmas Syariah kCS Banjarmasin, saran untuk kedepannya yaitu pertahankan dan tingkatkan layanan dan hendaknya gigih mengadakan sosialisasi langsung atau melalui berbagai media kepada masyarakat atau calon nasabah mengenai produk tabungan haji (simas haji ib) ini serta penjelasan lebih mendalam di awal mengenai aplikasi akad mudharabah mutlaqah dan bagi hasilnya.
- b. Untuk nasabah, agar meningkatkan lagi literasi dan edukasi mengenai akad Mudharabah Mutlaqah serta meningkatkan pemahaman tentang bagaimana pengaplikasian akad mudharabah mutlaqah khususnya pada produk tabungan haji (Simas Haji iB).
- c. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar memperluas cakupan tentang mudharabah muthlaqah dan penerapannya pada produk tabungan haji ataupun produk lainnya di bank syariah.